



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0213/Pdt.G/2015/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam persidangan majelis yang mengadili perkara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Gugatan Ekonomi Syari'ah, antara :

ELI WAENA, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun 02, Rt.002 Rw.003, Desa Gegesik Lor, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon, dahulu Penggugat, sekarang Pembanding, selanjutnya disebut PENGGUGAT/PEMBANDING;

melawan

1. PT. BANK VICTORIA SYARI'AH, Tbk. KC.CIREBON, berkedudukan/alamat di Super Blok, Blok GS/5, Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo No.26, Kota Cirebon, dalam hal ini yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada ETI HIDAYATI, SH, Kepala Divisi Legal dan Support Pembiayaan beralamat di Perumahan Pamulang Estate, Jalan Nangka 5, F 13/5 Rt.04 Rw.13, Kelurahan Pamulang Timur, Kecamatan Pamulang, Kabupaten Tangerang Banten, dan EDI SASMITA, PJS Kepala Cabang Cirebon, beralamat di Jalan Lavender Blok B-3, Nomor 4, Rt.22 Rw.05, Kelurahan Kaliwulu, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 20 April 2015, dahulu Tergugat I, sekarang, Terbanding I selanjutnya disebut TERGUGAT I/TERBANDING I;

2. DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. Direktorat Jendral Kekayaan Negara Kantor Wilayah VIII DJKN Bandung, Cq. Kantor

Hal 1 dr 8 hal Put. No.0213/Pdt.G/2015/PTA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan Kekayaan dan Lelang (KPKNL) Cirebon, berkedudukan di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Nomor 48 Cirebon, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. INDRA SURYA SH, LLM dkk. Selaku Pejabat dan Pegawai Biro Bantuan Hukum Sekjen Kementerian Keuangan dan KPKNL Cirebon, berdomisili di Gedung Djuanda I Lantai 15 JL. Dr. Wahidin Nomor 1 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 13 Mei 2015, dahulu Tergugat II, sekarang Terbanding II, selanjutnya disebut TERGUGAT II/TERBANDING II;

3. KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN CIREBON, berkedudukan/berkantor di Komplek Per-kantoran PEMDA Kabupaten Cirebon, Jalan Sunan Drajat Nomor 1, Sumber, Kabupaten Cirebon, dahulu Tergugat III, sekarang Terbanding III, selanjutnya disebut TERGUGAT III/TERBANDING III;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Nomor 0213/Pdt.G/2015/PTA.Bdg. tanggal 22 Oktober 2015 Masehi, bertepatan dengan 08 Muharram 1437 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/ Pemanding dapat diterima;
- Menyatakan bahwa sebelum mengadili pokok perkara :
- Memerintahkan Pengadilan Agama Cirebon untuk melakukan tahapan perdamaian dengan proses mediasi dan memeriksa kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo* untuk memenuhi apa yang dimaksud dalam putusan sela ini;

- Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Cirebon agar paling lama 2 (dua) bulan untuk melaksanakan mediasi dan memeriksa perkara *a quo* sebagaimana dimaksud, setelah selesai berkas perkara yang bersangkutan segera dikirim kembali ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung;
- Menanggihkan biaya yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan akhir.

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama tersebut, Pengadilan Agama Cirebon telah memeriksa kembali perkara ini sebagaimana ternyata pada Berita Acara Sidang Nomor 0250/Pdt.G/2015/PA.Cn. tanggal 26 Nopember 2015 dan 17 Desember 2015 yang dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca Berita Acara Sidang yang dikirimkan tersebut, serta berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa formal permohonan banding Penggugat/Pembanding telah diperiksa dan diputus dalam Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 0213/Pdt.G/2015/PTA.Bdg. tanggal 22 Oktober 2015 Masehi, bertepatan dengan 08 Muharram 1437 Hijriyah, sehingga tidak relevan lagi untuk diperiksa dan dipertimbangkan kembali dalam putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama berita acara sidang pemeriksaan lanjutan dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat sebagai berikut :

Hal 3 dr 8 hal. Put.No.0213/Pdt.G/2015/PTA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama dalam melaksanakan putusan sela tersebut, telah memanggil para pihak yang bersengketa, dan pada sidang yang telah ditentukan tanggal 26 Nopember 2015 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang tersebut Penggugat/Pembanding hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat I/Terbanding I, dan Tergugat II/Terbanding II, serta Tergugat III/Terbanding III tidak hadir menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relas panggilan tersebut yang dibacakan di persidangan, dan tidak ternyata bahwa ketidak-hadirannya itu disebabkan oleh halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan berita acara sidang lanjutan pada tanggal 17 Desember 2015, Penggugat/Pembanding hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat I/Terbanding I, Tergugat II/Terbanding II, dan Tergugat III/Terbanding III, tidak datang menghadap di persidangan, menurut relas panggilan yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata ketidak-hadirannya disebabkan oleh halangan yang sah;

Menimbang, bahwa mengenai hal ini, dimana sudah 2 (dua) kali Pengadilan Agama berusaha memanggil untuk menghadirkan para pihak, namun pihak Tergugat I/Terbanding I, Tergugat II/Terbanding II, dan Tergugat III/Terbanding III tidak datang menghadap di persidangan sebagaimana fakta tersebut di atas, maka oleh karenanya Pengadilan Agama tidak dapat melakukan perdamaian dengan mediasi sebagaimana yang diperintahkan oleh Pengadilan Tinggi Agama, dengan demikian maka mediasi gagal dilakukan, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 130 HIR, jo. Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa mengenai pokok perkara, atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama, oleh Pengadilan Tinggi Agama sepenuhnya disetujui dan dipertahankan untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Agama tersebut dapat dipertahankan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah termasuk perkara ekonomi syari'ah, sesuai dengan Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, adalah menjadi tugas dan wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut;

Menimbang, gugatan Penggugat dalam positanya di satu sisi Penggugat menuntut agar Pengadilan Agama membatalkan akad yang sudah dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat I, tetapi pada sisi lain Penggugat mengakui adanya akad hutang piutang, dan memohon kepada Pengadilan Agama untuk dapat pengurangan pokok hutang sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dilihat dari segi formil gugatan tersebut, maka dapat dikatakan syarat formil gugatan tersebut tidak terpenuhi, dengan demikian gugatan yang diajukan Penggugat *obscur libel*;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat juga meminta kepada Pengadilan Agama untuk menghentikan penagihan dan peneguran yang dilakukan oleh Tergugat I dari kelalaian Penggugat/Pembanding melaksanakan kewajiban angsurannya yang diakui sendiri oleh Penggugat/Pembanding sebagaimana dalam surat gugatannya, dimana hal tersebut merupakan atas adanya suatu perjanjian timbal balik yang melahirkan hak dan kewajiban bagi pihak Penggugat/Pembanding dan Tergugat I/ Terbanding I yang melakukan perikatan melalui suatu akad atau perjanjian (*conditio sine qua non*);

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding adalah salah sasaran, sebagaimana yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama termasuk katagori "*error in persona*",

Hal 5 dr 8 hal. Put.No.0213/Pdt.G/2015/PTA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding juga *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa hal-hal yang berkaitan dengan tuntutan terhadap Tergugat II/Terbanding II dan Tergugat III/Terbanding III, oleh karena dalam pokok perkara ini sebenarnya adalah sengketa antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat I/Terbanding I, dan belum menyangkut pihak-pihak tersebut, maka dengan demikian gugatan tersebut tidak tepat, karena belum saatnya diajukan (*prematuur*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan pertimbangan Pengadilan Agama sebagaimana dalam putusannya, maka gugatan Penggugat/Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vankelijk verklaard*), dengan sendirinya putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 0250/Pdt.G/2015/PA.Cn. tanggal 28 Mei 2015 Masehi, bertepatan dengan 10 Sya'ban 1437 Hijriyah harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 dan 182 HIR, oleh karena Penggugat/Pembanding adalah pihak yang kalah, maka Penggugat/Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada banding ini;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 0250/Pdt.G/2015/PA.Cn. tanggal 28 Mei 2015 Masehi, bertepatan dengan 10 Sya'ban 1436 Hijriyah, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2015

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan 11 Rabi'ul Awal 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. H. OHAN SUHERMAN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Hj. A. FARIDA KAMIL, M.H. dan Drs. J. THANTHOWIE GHANIE, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 0213/Pdt.G/2015/PTA.Bdg., tanggal 06 Oktober 2015 Masehi telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh PIPiH, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Penggugat/Pembanding dan Tergugat I/Terbanding I, Tergugat II/Terbanding II dan Tergugat III/Terbanding III;

KETUA MAJELIS,

Ttd..

Drs. H. OHAN SUHERMAN, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd,

Ttd.

Dra. Hj. A. FARIDA KAMIL, M.H.

Drs. J. THANTHOWIE GHANIE, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Hal 7 dr 8 hal. Put.No.0213/Pdt.G/2015/PTA.Bdg.



Ttd.

PIPIH, S.H.

Perincian biaya perkara banding :

- Biaya proses : Rp. 139.000,-
- Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
- Biaya materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

DJUHRIANTO ARIFIN